

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam istilah hukum Islam, qurban disebut dengan *udh-hiyyah*. Al-Allamah Ibnul Mulaqqin menyatakan, *Udh-hiyyah* ialah *bahimatul an'am* yang disembelih dalam rangka mendekati diri kepada Allah pada hari idul adha dan hari-hari *tasyrik*.¹ Peringatan Idul Adha merupakan salah satu perayaan umat Islam dengan menyembelih hewan qurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari *tasyriq* yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada peringatan Idul Adha, umat Islam melaksanakan ibadah haji di Mekkah, melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan juga menyembelih hewan qurban.

Kopsyah BMI hadir dengan mengeluarkan produk simpanan qurban yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar (anggota) yang ingin berqurban. Adapun mekanisme

¹ Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi, *Fikih Kurban*, (Kalimantan Timur : Nasehat Entam,2021), h. 10.

simpanan qurban di kopsyah BMI ini yang Pertama, anggota yang ingin mengajukan simpanan qurban terlebih dahulu harus mendaftarkan dirinya menjadi anggota, ketika sudah menjadi anggota, nasabah bisa memilih produk simpanan qurban atas nama dirinya sendiri. Kedua, anggota yang telah bergabung menjadi anggota wajib membayar simpanan awal cukup Rp. 30.000,- yang digunakan untuk biaya administrasi Rp.5.000,- simpanan pokok Rp. 10.000,- , simpanan wajib Rp.5.000,-, dan simpanan sukarela Rp.10.000,- .² Ketiga, jika anggota sudah terdaftar maka anggota membayar dengan jumlah simpanan yang telah ditentukan, namun diperbolehkan memberikan tambahan setoran dengan syarat diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan oleh salah satu pihak.³

Koperasi syariah BMI memberikan 2 pilihan kepada anggotanya yaitu: *Pertama*, anggota boleh meminta uangnya saja, saat saldo sudah mencukupi untuk membeli hewan

² Wawancara dengan bapak Agil Asrinal “*syarat keanggotaan di koperasi syariah BMI*”. Pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 15:44 WIB

³ Yadi, Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 146-147.

qurban dengan pembelian hewan qurban ditempat lain selain di Kopsyah BMI. *Kedua*, anggota diperkenankan untuk menabung serta membeli hewan qurban di Kopsyah BMI dengan jumlah nominal yang telah disepakati. Untuk pembelian hewan qurban yang disediakan, pihak Kopsyah BMI menyediakan paketan qurban mencakup pemotongan hewan qurban sekaligus atau cukup hewan qurbannya saja, hal tersebut kembali kepada keinginan anggota. Untuk pemotongan hewan qurban, anggota akan dikenai tambahan biaya jagal (pemotongan hewan) sebesar 200.000-250.000 rupiah.⁴

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, penulis menemukan permasalahan terkait pengurangan nisbah keuntungan tanpa

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yadi Batubara selaku Asisten Manager Cab. Kemang pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 14:17

persetujuan anggota karena terdapat pengurangan sebesar 0,5% setiap bulannya⁵.

Pada tanggal 06 Maret 2023, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pertama kali menjalin kerjasama dengan Vila Ternak Indonesia (VTI) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban anggota Kopsyah BMI. Dalam koperasi syariah BMI, dana simpanan qurban diperuntukan bagi individu yang ingin melaksanakan ibadah qurban dengan akad *mudharabah* (bagi hasil setara 10% setiap tahun). Dengan ketentuan jumlah itu harus disimpan sampai cukup untuk melaksanakan ibadah qurban, dan tidak boleh diambil sampai saldo mencukupi.⁶

Ajakan untuk menjalankan bisnis secara umum dijelaskan dalam dasar syariah *Mudharabah*. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits menyatakan hal ini. Selain itu, produk simpanan akad *Mudharabah* ini terkait dengan lembaga keuangan syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga

⁵ Wawancara dengan Bapak Darussalam selaku Asisten Manager Cab. Cipocok pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:20 WIB

⁶ Kamarudin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020),h.23.

keuangan yang kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Hadits sebagai salah satu dasar hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah* atau *qiradh*. Adapun Hadits tentang *Mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁷(HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)⁸.

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan didalamnya.

Dalam praktek koperasi syariah BMI, dalam operasionalnya tidak terlepas dari akad-akad baik, dimana ketika anggota menyimpan dana di koperasi syariah banyak

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung ; cv pustaka Setia,2001), h. 225.

diantara anggota koperasi yang mendapatkan keuntungan, contohnya anggota yang menyimpan di koperasi syariah BMI mendapatkan fasilitas dengan simpanan yang ringan, bisa dicicil setiap perminggu atau perbulannya bahkan ada pembagian keuntungan, pertahun anggota koperasi syariah yang menyimpan dana mendapatkan keuntungan setara 10% pertahun yaitu perbulannya mendapatkan setara dengan 0,83% .

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik dengan pembahasan mengenai **“Implementasi akad Mudharabah pada produk Simpanan Qurban (Studi kasus Koperasi Syariah BMI Area 04)”**

B. Fokus Penelitian

“Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI Area 04” berdasarkan latar belakang sebelumnya.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah Implementasi Akad *Mudharabah* Produk Simpanan qurban di Koperasi Syariah BMI Area 04. Bentuk pertanyaan penelitian untuk memperkuat arah pembahasan pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana Implementasi Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI?
2. Bagaimana akad *Mudharabah* dalam Produk Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI Area 04 ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang isu-isu terkini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI.

2. Untuk mengetahui bagaimana akad *Mudharabah* dalam produk simpanan Qurban di koperasi syariah BMI Area 04 ditinjau dari fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Berikut beberapa manfaat yang didapatkan:

1. Dari segi teoritis
 - a. Bagi penulis dapat memberikan wawasan keilmuan dan menambah pengalaman pada ruang lingkup lembaga keuangan syariah dalam teknis produk simpanan qurban dengan akad *Mudharabah* di koperasi syariah BMI
 - b. Bagi para akademisi, dapat menambahkan pemikiran, ide, atau saran mereka untuk menambah literatur atau bahan dan sumber materi peneliti masa depan, terutama yang berasal dari Program Studi Hukum Ekonomi Islam, tetapi semua

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dapat mengambil manfaat dari ini.

2. Dari segi praktisi

Bagi koperasi BMI syariah, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi produk simpanan qurban dengan memberikan masukan atau saran yang membangun.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini, khususnya sebagai berikut:

1. Menurut Helda Ayu Lestari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten (2022)⁹, Ia meneliti bagaimana praktik *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bagaimana implementasi pengembangan produk tabungan pendidikan di koperasi BMI syariah. Metode

⁹ Helda Ayu Lestari. *Praktik akad Mudharabah dalam simpanan pendidikan di koperasi syariah bmi Studi implementasi fatwa dsn no. 07/dsn-mui/iv/2000 (Studi Kasus di Koperasi Syariah bmi kc. Sukadiri)*. (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, 2022)

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian *Field Research* dengan hasil penelitian bahwa praktik akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 karena ketentuan tentang simpanan dan pembiayaan adalah praktik yang berbeda. Kedua, pengembangan produk tabungan pendidikan sesuai dengan nisbah bagi hasil dan perkembangannya. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tentang praktik akad *Mudharabah* pada produk koperasi syariah BMI, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai tabungan pada tabungan pendidikan sementara yang akan ditelaah berfokus pada pelaksanaan Simpanan qurban pada koperasi syariah BMI ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

2. Menurut Fendi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Al-Khairat Pamekasan (2021)¹⁰. Ia meneliti bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan di Koperasi Syariah dengan menggunakan jenis akad *mudharabah* mutlaqah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan strategi deskriptif dengan hasil penelitian. Kemudian dilihat dari jenis usaha yang dilaksanakan di Koperasi Syariah sudah sesuai dengan syariah. Yang terakhir ini dilihat dari resiko kerugian yang diterapkan juga sesuai dengan syariah, karena resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh nasabah selaku pemilik modal. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang penerapan akad *Mudharabah* pada suatu produk di koperasi syariah, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya terfokus pada penerapan akad *Mudharabah*, sedangkan

¹⁰ Fendi, *implementasi akad Mudharabah pada produk tabungan koperasi syariah Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah II Sampang*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 8 (2021) No. 1 h. 45-46.

penelitiannya yang akan diteliti mengkaji tentang pelaksanaan Simpanan Qurban pada Koperasi Syariah BMI ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

3. Menurut Rina lestari, Ahmad Damiri, & Jalaludin. STAI Riyadhul Jannah & STIES Indonesia Purwakarta (2020),¹¹ mereka mengkaji bagaimana sistem bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah* pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Amanah Cabang Subang dan dampak penerapan simpanan dan pembiayaan menggunakan akad *Mudharabah* bagi BMT dan untuk pelanggan yang mengadakan kontrak kerjasama. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan dan pembiayaan *Mudharabah* dilakukan di BMT Al-Amanah

¹¹ Lestari Rina, Ahmad Damiri & Jalaludin. *Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang*. Eksisbank Vol. 4 No. 1 Juni 2020, h. 32-38.

yaitu menggunakan *Mudharabah* mutlaqah dan nisbah bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil, menurut para ulama, Akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan syarat atau ketentuan yang disepakati. Pada BMT Al-Amanah nisbah bagi hasil hanya berbeda dalam perhitungan atau pembagiannya, pembagian nisbah 40:60 adalah 50:50 tergantung kesepakatan kedua belah pihak, maka manfaat atau dampak positifnya dapat membantu anggota dalam menyimpan dana atau dalam pembiayaan dana, serta dapat membantu dan mengembangkan BMT Al-Amanah dalam mengelola dan mengembangkan lembaga keuangan tersebut. Kesamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas bagi hasil tabungan sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya fokus pada bagi hasil tabungan dan dampak positifnya bagi masyarakat. Sehingga penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dari segi hukum Islam dan penerapan produk Simpanan

Qurban ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau kerangka pemikiran bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan rasional dan logis terhadap pokok/ objek penelitian dalam aturan hukum yang mengatur keterkaitan antara satu konstruk dengan yang lainnya.¹² Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu mengkaji penerapan akad Mudharabah ditinjau dari hukum Islam serta kesesuaian produk simpanan qurban koperasi syariah BMI dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai tabungan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan terdapat dua jenis tabungan yang dibenarkan secara Islam yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*¹³. Jenis tabungan yang digunakan dalam

¹² Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas, Research Dan Development* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 18.

¹³ Fatwa DSN MUI tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

simpanan qurban di Kopsyah BMI ini berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati¹⁴. Dalam koperasi syariah BMI terdapat ketentuan dalam simpanan salah satunya yaitu dana simpanan dapat dicairkan saat saldo simpanan telah terpenuhi.

Selain itu ditinjau dalam Pasal 15 PP Nomor 07 Tahun 2021 menyebutkan bahwa usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi syariah yang

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1.

menyalurkan dana kepada anggota, koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan atau bentuk lain¹⁵.

Dalam simpanan qurban di koperasi syariah BMI menggunakan akad *Mudharabah* yang diperuntukan bagi individu yang ingin melaksanakan ibadah qurban dengan akad *mudharabah* (bagi hasil setara 10% setiap tahun). Dengan ketentuan jumlah itu harus disimpan sampai cukup untuk melaksanakan ibadah qurban, dan tidak boleh diambil sampai saldo mencukupi.

Definisi qurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Landasan mengenai qurban dalam Al-Quran tercantum dalam Q.S Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi :

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022, *kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bab II pasal 15.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۚ

Artinya: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah¹⁶. (QS. Al-Kautsar: 2)

Dan dibahas juga mengenai pemotongan hewan qurban dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014. Hewan qurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis¹⁷. Kopsyah BMI Syariah menjalin kerjasama dengan Vila Ternak Indonesia karena menilai bahwa VTI memiliki banyak keunggulan, seperti pengelolaan dan manajemen yang professional dalam mengelola hewan ternak yang berlokasi di area Perbukitan Cikerai Cilegon.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah menjelaskan bahwa Akad *Mudharabah* adalah

¹⁶ Tim penyusun, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali-Art,2004), h.602.

¹⁷ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia *tentang Pemotongan Hewan Kurban* No. 114/Permentan/PD.410/9/2014 ,Bab II Pasal 4

akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad¹⁸.

Mudharabah adalah akad yang menerapkan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan Islam. Kontrak ini digunakan tidak hanya untuk produk yang menyalurkan dana, tetapi juga untuk produk yang mengumpulkan dana. Ketika anggota ingin menginvestasikan dananya di koperasi syariah sehingga nantinya koperasi syariah dapat mengelola dana tersebut, dan *Mudharabah* digunakan dalam hal ini.

Secara umum, landasan dasar syariah al-*mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Q.S Al-Muzzamil : 20)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ
 نُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ

¹⁸ Fatwa DSN MUI Tentang Akad Mudharabah No. 115/DSN-MUI/IX/2017

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَصِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil: 20)¹⁹

¹⁹ Tim penyusun, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali-Art,2004), h. 575.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia. Didalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan *mudharabah* namun dari berbagai ayat tentang muamalah dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan *mudharabah* diperbolehkan.

Selain didalam Al-Quran, landasan mengenai akad *Mudharabah* juga tercantum dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)²⁰.

²⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia,2001), h. 225.

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya²¹.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam menyusun penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang disesuaikan dengan data yang diperoleh. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan menggabungkan beberapa konsep metode yang ada.²² Deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.²³

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani,2001), hlm. 96.

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jakarta:CV Jejak,2018), h.7.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ; UI-Press,1986) h 10

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara keterlibatan langsung, baik melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner. Penelitian yang dilakukan bersifat Induktif (khusus ke umum) yang artinya kebenaran dari hasil penelitian ini hanya berlaku untuk lokasi tertentu saja²⁴.

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah utama yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, berikut metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

- a. Observasi adalah teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seseorang peneliti secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta ; Prenamedia Group, 2019), h. 123.

objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.²⁵ Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat berdasarkan data yang ada, penulis penelitian ini melakukan observasi langsung di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

- b. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data, dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa pewawancara.²⁶ Penulis penelitian ini akan melakukan wawancara dengan sejumlah karyawan dan anggota terkait dengan simpanan qurban.
- c. Dokumentasi adalah catatan monumental tentang peristiwa yang dapat ditulis atau difoto yang berhubungan dengan penelitian.

²⁵ Mohammad, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindon Persada, 2017), h. 150.

²⁶ Mohammad, *Metodologi Penelitian Hukum*,, h.151.

3. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:
- a. Sumber data primer, yang meliputi informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan alat ukur atau alat pengumpulan data pada subjek. Data primer yaitu data yang diperoleh dari seorang peneliti langsung dari narasumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu badan organisasi.²⁷
 - b. Penelitian secara tidak langsung yaitu menggunakan data yang berupa subjek penelitian yang didapatkan dari pihak ketiga. Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, berupa buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, peraturan perundangan dan sebagainya.²⁸

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018,) h. 124.

²⁸ Muhammad dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, ..., h. 125.

4. Teknik Penulisan

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020.
- b. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
- c. Dalam penulisan Al-Quran dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Quran yang diterbitkan Departemen Agama RI.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang isi skripsi ini dan agar mudah dipahami, diperlukan sistematika penulisan yang sederhana agar pembaca tidak kesulitan dalam membaca atau memahami isi skripsi ini. Garis besar pembahasan sistematis dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB 1 PENDAHULUAN: Berisikan tentang Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan terdapat dalam Pendahuluan Bab I.

BAB II AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN QURBAN DI KOPERASI SYARIAH BMI: Membahas tentang Pelaksanaan simpanan qurban di koperasi syariah BMI, sejarah koperasi syariah BMI, Produk dan jasa koperasi syariah BMI, akad Simpanan qurban di koperasi syariah BMI, serta struktur kantor cabang Cipocok, Ciruas, Kasemen dan Kibin.

BAB III KONSEP DASAR MUDHARABAH DALAM SIMPANAN QURBAN DI KOPERASI SYARIAH BMI : Membahas mengenai *Akad Mudharabah* meliputi Jenis-Jenis, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat Sah, Pembatalan *Mudharabah*, Implementasi Koperasi Syariah BMI, pengertian Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI dan fatwa DSN MUI mengenai Tabungan berdasarkan *Akad Mudharabah*.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN QURBAN DI KOPSYAH BMI AREA 04 DITINJAU DARI FATWA DSN MUI: Analisis Praktek Akad *Mudharabah* pada Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI Cabang Cipocok, Ciruas, Kibin dan Kasemen Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. Bab ini memaparkan analisis antara landasan teori dengan data di lapangan, antara lain: Praktek Akad *Mudharabah* Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, Penerapan Produk Simpanan Qurban di Koperasi Syariah BMI Cabang Cipocok, Ciruas, dan Kasemen.

BAB V PENUTUP: Menyajikan kesimpulan beserta saran-saran terkait masalah yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, serta menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah.

